



PENETAPAN

Nomor : 844/ Pdt.P / 2018 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I Gusti Nyoman Eka Bayu.ST , Tempat/Tanggal Lahir: Jembrana / 06 Oktober 1965, NIK : 5171022503780006 Agama Hindu Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan Nuasa Hijau Utama XVII/3 Denpasar, Br/Lingk.Tegal Kori Kaja Kel/Desa Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara,Kota Denpasar provinsi Bali, Kewarganegaraan WNI dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : I Made Suena,SH Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jalan Bung Tomo I Nomor 7, Denpasar - Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2018, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Nopember 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Nopember 2018 , di bawah register Nomor : 844/ Pdt.P / 2018 / PN.Dps, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam KTP. dan KK. Pemohon namanya tercantum I GUSTI NYOMAN EKA BAYU,ST. Sedangkan dalam Ijazah SD, SMP. SMA. dan Ijazah Sarjana Teknik tercantum nama pemohon I NYOMAN EKA BAYU; hal 1 dari 9 halaman permohonan nomor 844/Pdt/P/2018/PN Dps



2. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam KTP. dan KK. dengan Ijazah Pemohon tersebut, maka perlu adanya penetapan penegasan nama dari pengadilan bahwa nama : I GUSTI NYOMAN EKA BAYU,ST. atau I NYOMAN EKA BAYU adalah orangnya 1(satu) yaitu Pemohon ;
3. Bahwa untuk pengurusan surat-surat demi kepentingan Pemohon dalam rangka pembuatan passport dan lain-lain , maka perlu adanya penetapan nama Pemohon sesuai KTP. dan KK. yaitu I GUSTI NYOMAN EKA BAYU,ST. ;
4. Bahwa penetapan nama tersebut diatas, perlu pula dicatatkan dalam registrasi Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada pengadilan agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menegaskan secara hukum bahwa nama : I GUSTI NYOMAN EKA BAYU,ST. atau I NYOMAN EKA BAYU adalah orangnya 1 (satu) yaitu Pemohon ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa pengurusan surat- surat untuk kepentingan Pemohon dalam rangka pembuatan passport dan lain-lain dipakai nama Pemohon sesuai K.T.P. dan K.K. yaitu I GUSTI NYOMAN EKA BAYU,ST.
4. Memerintahkan / memberikan ijin kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar agar tetap dicatatkan nama Pemohon dalam registrasi sesuai K.T.P. dan K.K. yaitu I GUSTI NYOMAN EKA BAYU,ST. ;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasa hukumnya bernama : I Made Suena,SH sesuai dengan surat kuasa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Kuasa Pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

hal 2 dari 7 halaman permohonan nomor 844 /Pdt/P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP No. 517101061650001 atas nama I Gusti Nyoman Eka Bayu,ST, tanggal 23-02-2016 , diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu keluarga No.5171040211060074 , diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SD Tahun 1979, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP Tahun 1982, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Tahun 1985, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Ijazah Universitas Udayana Tahun 1995, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 2 Desember 1988 No.7376/Dis/WNI / 88, diberi tanda bukti P.7;

Bukti-bukti mana setelah bermeterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Ir Gusti Agung Gede Dwi Merta Riawan (keluarga besar Pemohon) dan I Wayan Wiratma,SH yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Ir Gusti Agung Gede Dwi Merta Riawan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon ;
 - Bahwa pemohon lahir tahun 1965 ;
 - Bahwa Pemohon dapat informasi dari Karangasem ke Jembrana ada peristiwa politik jadi memahami jelas nama Gusti di tutupi dan sekarang ini mau dikembalikan namanya yang dulu pada Akta Kelahiran bernama I Nyoman Eka Bayu dan di KK,KTP bernama I Gusti Noman Eka Bayu,ST ;
 - Bahwa semua keluarga besar mengakui pergantian nama Pemohon tersebut dan proses pergantian nama tersebut sudah dilakukan upacara Sidi Widani pada tahun 1965 ;

hal 3 dari 7 halaman permohonan nomor 844 /Pdt/P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini tidak merubah kasta, Pemohon mengajukan permohonan untuk keseragaman administrasi karena Pemohon mau memperpanjang pasport ;
- Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon tercantum I Gusti Nyoman Eka Bayu,ST;
- Bahwa I Gusti Nyoman Eka Bayu,ST adalah orangnya sama dengan I Nyoman Eka Bayu ;

2. Saksi I Wayan Wiratma,SH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon ;
- Bahwa pemohon lahir tahun 1965 ;
- Bahwa Pemohon dapat informasi dari Karangasem ke Jembrana ada peristiwa politik jadi memahami jelas nama Gusti di tutupi dan sekarang ini mau dikembalikan namanya yang dulu pada Akta Kelahiran bernama I Nyoman Eka Bayu dan di KK,KTP bernama I Gusti Noman Eka Bayu,ST ;
- Bahwa semua keluarga besar mengakui pergantian nama Pemohon tersebut dan proses pergantian nama tersebut sudah dilakukan upacara Sidi Widani pada tahun 1965 ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini tidak merubah kasta, Pemohon mengajukan permohonan untuk keseragaman administrasi karena Pemohon mau memperpanjang pasport ;
- Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon tercantum I Gusti Nyoman Eka Bayu,ST;
- Bahwa I Gusti Nyoman Eka Bayu,ST adalah orangnya sama dengan I Nyoman Eka Bayu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

hal 4 dari 7 halaman permohonan nomor 844 /Pdt/P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini termasuk pula dalam Penetapan ini

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan Pemohon adalah agar nama Pemohon yang tercantum pada identitas Pemohon yang menggunakan nama I Gusti Nyoman Eka Bayu,ST dan I Nyoman Eka Bayu adalah orangnya sama dan nama-nama tersebut adalah tetap sah berlaku dan berharga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal Pemohon membuktikan permohonannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dahulu nama Pemohon adalah I Nyoman Eka Bayu sesuai yang tercantum dalam surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.7376/Dis/WNI/88 (Vide P.7) ;
- Bahwa Pemohon telah mengganti nama dari I Nyoman Eka Bayu menjadi I Gusti Nyoman Eka Bayu,ST berdasarkan penetapan pengadilan Negeri Denpasar No.844/Pdt.P/2018/PN.Dps (Vide P.7)
- Bahwa dalam semua ijasah dan Pasfor Pemohon tertulis I Nyoman Eka Bayu , dalam KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon tercantum I Gusti Nyoman Eka Bayu (Vide P.3,s/d P.7, dan P.1,P.2) ;
- Bahwa I Nyoman Eka Bayu adalah orangnya sama dengan I Gusti Nyoman Eka Bayu,ST sesuai dengan KK dan KTP (Vide P.1 dan P.2) ;

hal 5 dari 7 halaman permohonan nomor 844 /Pdt/P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon mohon penetapan penegasan nama di Pengadilan untuk keseragaman administrasi dan untuk pengurusan paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta walaupun nama Pemohon dalam surat – surat pribadi identitas Pemohon tidak saling bersesuaian satu dengan lainnya namun orangnya adalah sama yaitu Pemohon sendiri, maka dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam semua ijasah pemohon, KTP, Kartu keluarga maupun surat surat lainnya yang menggunakan nama I Gusti Nyoman Eka Bayu,ST dan I Nyoman Eka Bayu adalah orangnya sama yakni Pemohon sendiri ;
3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat - surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama – nama Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh kami Angeliky Handajani Day,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : Agustini Mulyani ,

hal 6 dari 7 halaman permohonan nomor 844 /Pdt/P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh
Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Agustini Mulyani , SH

Angeliky Handajani Day,SH.MH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan.....	Rp. 5.000,-
5. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 221.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

----- Bahwa salinan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Desember 2018, Nomor 844/Pdt.G/2018/PN Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan dari pemohon (I Gusti Nyoman Eka Bayu,ST) pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018

Panitera

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH.

NIP. 19671217 199103 1 005

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

Upah tulis..... Rp. 2.400,-

Meterai..... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 8.400,-

hal 8 dari 7 halaman permohonan nomor 844 /Pdt/P/2018/PN Dps